

PUTUSAN

Nomor 059/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

FASYA SYAEPULLAH bin ADAS HADIMAN, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran Barat, RT. 005 RW. 005, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama wali dan kuasa dari:

- 1. Sultan Arif Al Mahdi bin Adas Hadiman**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar SMU, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran Barat RT. 005 RW. 005, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- 2. Dewinta Maharani binti Adas Hadiman**, umur 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar SMP, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran Barat RT. 005 RW. 005, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis No. 15/Pdt.P/2010/PN.Cms, 20 April 2010;

- 3. Moh. Reza Palupi bin Adas Hadiman**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D.III Ekonomi, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran Barat RT. 005 RW. 005, Desa Pangandaran, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor Register : 5723/XI/K/2017 tanggal 07

November 2017, semula sebagai Para **Pelawan** sekarang sebagai Para **Pemanding**.

melawan

1. **LINA HERLINA binti OJO SUDARJO**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Panulisan RT. 003 RW. 001, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dan sekarang berdomisili di Perum Cikunir Kencana Raya Blok F-43, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;
2. **H. YAYAT RUHIYAT bin H. ENKOS PADLY**, Umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong Limus RT. 001 RW. 006, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Terlawan** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms. tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Terlawan

- Menolak eksepsi Terlawan

B. Dalam eksepsi Para Pelawan

- Menolak eksepsi Para Pelawan

C. Dalam pokok perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 November 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dan Turut Terlawan/Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 November 2017 dan tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 22 November 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut di atas dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms. tanggal 08 Februari 2018 baik Para Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2018 dengan Register Nomor 059/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan Surat Nomor: W10-A/0642/Hk.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 November 2017 dan putusan Pengadilan Agama Ciamis a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mencermati apa yang diuraikan oleh Para Pelawan dalam posita dan petitum perlawanannya dapat disimpulkan bahwa perlawanan Para Pelawan pada pokoknya memuat dua hal, yaitu :

1. Gugatan pembatalan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms, tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perlawanan terhadap permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms, tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan oleh Terlawan tertanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa tereksekusi dapat mengajukan perlawanan dengan formalitas, diantaranya :

1. Perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum

- eksekusi dijalankan);
2. Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi (Pasal 207 HIR);
 3. Pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah :
 - a. Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai pemilik obyek eksekusi;
 - b. Penyewa yang obyeknya bukan tanah;
 - c. Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari persyaratan formal pengajuan perlawanan terhadap eksekusi di atas dihubungkan dengan perkara a quo, Para Pelawan yang berkedudukan sebagai para Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms, tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan eksekusi, hanya bisa mengajukan perlawanan apabila sudah melaksanakan putusan itu secara sukarela, namun kenyataannya para Pelawan belum melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa alasan perlawanan terhadap eksekusi hanya sebatas untuk menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms tetapi tidak sampai kepada pembatalan Putusan Pengadilan Agama tersebut, berbeda halnya dengan gugatan pembatalan putusan bertujuan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms, tanggal 16 Agustus 2016 dan yang berhak mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak ketiga karena bagi kedua pihak yang berperkara upaya hukumnya bukan melalui gugatan pembatalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan digabungkannya dalil gugatan pembatalan putusan dan dalil perlawanan tersebut mengakibatkan surat gugatan/perlawanan dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karena pihak yang mengajukan dan alasan hukum untuk mengajukan kedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang prinsip pada formalitasnya. Sehingga dengan demikian menjadikan surat gugatan/perlawanan dari Para Pelawan menjadi obscur libel (gugatan/perlawanan kabur/tidak jelas), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 334/K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006 bahwa perlawanan/Derden Verzet tidak dapat digabung dengan gugatan lainnya dan karenanya gugatan/perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms. tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriyyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA Cms. tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
 - Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal **15 Maret 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Mu'in** dan **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 059/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 19 Februari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mu'in.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00
- _Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)